



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,  
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk  
Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 460/PM.00.02/K.JI-16/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Nganjuk, 28 November 2024

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
**Kabupaten Nganjuk**  
di-  
Nganjuk

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota.

## **B. Imbauan**

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, Bersama ini kami sampaikan potensi kerawanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi suara dilakukan secara tertutup;
- b. Rekapitulasi suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan Cahaya;
- c. Rekapitulasi suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. Rekapitulasi suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. Saksi dan Pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan
- g. Terjadi kesalahan saat membaca C hasil -KWK.

Sehubungan dengan Potensi Kerawanan-kerawanan diatas, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada KPU Kabupaten Nganjuk pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk agar mempedomi Ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

2. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan dilakukan tempat yang *representatif*;
3. Memastikan semua peserta rekapitulasi dapat menyaksikan jalannya rekapitulasi;
4. Memastikan Rekapitulasi hasil penghitungan dilakukan di waktu yang telah ditentukan;
5. Memastikan tidak terjadi kesalahan saat membaca C-Hail KWK.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
YUDHA HARNANTO, SH., MH.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.